

Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks)



Muhammad Yusril J¹, M. Aki², Andi Darmawangsa³, Maryati⁴

^{1,2,3,4}Faculty of Islamic Religion, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

 Author Corresponding: 05220200070@student.umi.ac.id*

Abstrak

Poligami harus memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUP. Meskipun agama membolehkan poligami, prosedur hukum yang ditempuh seorang hakim dalam memutuskan perkara ini cukup kompleks dan memerlukan pertimbangan bijak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kajian dokumen atau putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan perkara ini dengan putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard), yakni perkara tidak dapat diterima. Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa setiap gugatan atau permohonan ke pengadilan harus memiliki alasan yang jelas. Jika tidak memiliki alasan, maka gugatan tidak akan diterima. Bahkan jika ada alasan, belum tentu dikabulkan, karena harus dapat dibuktikan. Pertimbangan hakim dalam menolak perkara izin poligami mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Dalam hukum Islam, hakim mempertimbangkan putusan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh, dan pendapat Imam Mazhab.

Kata Kunci: Poligami; Pertimbangan Hakim; Hukum Islam

Abstract

Polygamy must meet alternative and cumulative requirements as stipulated in Articles 4 and 5 of the UUP. Although religion permits polygamy, the legal process undertaken by a judge in deciding such cases is complex and requires careful consideration. This study aims to analyze the judicial considerations in the ruling of the Makassar Religious Court Case No. 455/Pdt.G/2024/PA.Mks from the perspective of positive law and Islamic law. The research method used is document analysis or case review. The findings reveal that the panel of judges ruled the case as NO (Niet Ontvankelijk Verklaard), meaning it was deemed inadmissible. An important discovery in this study is that every lawsuit or petition submitted to the court must have a clear reason. If there is no valid reason, the petition will not be accepted. Even if a reason exists, it is not necessarily guaranteed approval, as it must be supported by evidence. Judicial considerations in rejecting polygamy permit cases include both juridical and non-juridical aspects. Under Islamic law, judges base their decisions on the Qur'an, Hadith, fiqh literature, and the opinions of Islamic jurists.

Keyword: Polygamy; Judge's Consideration; Islamic Law;

How to Cite:

Yusril., Muhammad. Akil, M. Darmawangsa, A., Maryati. (2025). Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks). *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 11 — 22. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>

Pendahuluan

Pada dasarnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya ditulis UUP) itu menganut asas monogami. Monogami dalam bahasa Yunani terdiri dari kata monos yang berarti (satu) atau sendiri dan kata gamos yang berarti (pernikahan). Apabila monos dan gamos digabungkan, maka akan memiliki arti (Satu Pernikahan). (Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, 2023) Asas ini terdapat pada UUP Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” (Indonesia, 2019)

Di dalam pelaksanaannya itu tidak mutlak dan undang-undang itu masih memudahkan dan memberi peluang kepada laki-laki yang ingin berpoligami asalkan memenuhi persyaratan yang disetujui oleh Pengadilan setempat. Asas ini juga terdapat pada UUP Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” (Indonesia, 2019)

Akan tetapi di dalam hukum Islam dijelaskan bahwa seseorang laki-laki diperbolehkan menikahi beberapa perempuan hingga empat orang dengan syarat ia mampu berlaku adil kepada mereka baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisaa (4) : 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتَلْتُمْ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Terjemahnya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (RI, 2019)

Poligami merupakan salah satu perkawinan yang telah lahir sejak perkawinan dikenal oleh umat manusia di dunia. Terdapat pemikiran negatif dan positif terhadap poligami tergantung pada sistem yang berkembang. Perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang bukan karena sudah direncanakan lebih dahulu, tetapi biasanya terjadi begitu saja dalam kehidupan. Yang terjadi sekarang banyak yang ingin berpoligami karena hanya ingin meraih kesenangan semata tanpa memikirkan akibat hukum yang ditimbulkan.

Untuk menghindari hal tersebut maka bagi pihak yang akan mengajukan permohonan poligami wajib memenuhi beberapa persyaratan yang ketat serta dapat memberikan bukti dan alasan yang kuat agar bisa diterima oleh hakim Pengadilan Agama. Persyaratan untuk melakukan poligami memang tidak mudah untuk dipenuhi, hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu tidak sembarangan orang bisa melakukan poligami agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menghormati sakralnya sebuah perkawinan. (Nugraheni, 2024)

Adapun yang menjadi alasan-alasan izin poligami dapat diterima oleh Pengadilan Agama yakni seorang suami atau pemohon harus memenuhi alasan alternatif dan syarat kumulatif perkawinan poligami. Adapun alasan alternatif perkawinan poligami dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 4 yaitu:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat ia tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- b. Istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Indonesia, 2019)

Selanjutnya syarat kumulatif dalam melakukan perkawinan poligami merujuk kepada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (Indonesia, 2019)

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUP disebut sebagai syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan yang digunakan suami untuk mengajukan permohonan izin poligami. Dalam permohonan izin poligami pihak suami wajib menyertakan syarat alternatif yang digunakan minimal satu saja, begitupun syarat kumulatif baru bisa mendapat pertimbangan apabila syarat alternatif sudah terpenuhi, dan apabila kedua syarat tersebut sudah dipenuhi maka Pengadilan dapat memberikan izin poligami. (Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, 2023)

Apabila seorang suami yang ingin melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasan yang lengkap dan jelas. Kemudian Pengadilan Agama yang akan memutuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Pengadilan Agama yang tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku, yaitu UUP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (Absolute Coupetensial) Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami, dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tersendiri tentang poligami. (Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, 2023)

Dari segi hukum Islam, praktik poligami merupakan praktek perkawinan yang diperbolehkan. Namun dalam kultur Indonesia, praktik ini masih menjadi hal yang kontroversial. Hal ini disebabkan oleh budaya dan sudut pandang sebagian besar orang Indonesia masih keberatan tentang perkawinan poligami, khususnya perempuan (Maliki, 2021). Pada dasarnya Islam merupakan agama monogami akan tetapi memudahkan poligami dengan sebab-sebab atau keadaan-keadaan tertentu dan harus melalui persetujuan dari istri. Meskipun alasan yang dijadikan sebagai landasan seorang laki-laki berpoligami diperbolehkan oleh agama, akan tetapi dalam memutuskan perkara tersebut bukan hal mudah. Maka dari itu, terkadang prosedur seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara poligami juga cukup kompleks.

Perkara tersebut juga terjadi di Pengadilan Agama Makassar, dimana pada perkara No. 455/Pdt.G/2024/PA.Mks berisi bahwa Pemohon dalam permohonannya pada tanggal 19 Februari 2024 dengan alasan memohon agar Pemohon diizinkan untuk melakukan poligami karena telah menikah siri pada tahun 2010, sehingga Pemohon hendak mengajukan permohonan isbath nikah dengan perempuan tersebut, namun Pemohon harus mendapatkan izin Poligami dari Pengadilan Agama Makassar.

Secara materil perkawinan siri yang dilakukan pemohon termasuk Perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum materil perkawinan, akan tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil yang mengakibatkan tidak dicatat dan tidak mendapatkan buku nikah atau akta nikah dikarenakan tidak atau tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia setiap perbuatan hukum perkawinan harus dicatat oleh Lembaga resmi Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum tetap dengan diterbitkannya buku nikah. Hal ini dilakukan guna melindungi hak-hak suami, istri dan anak yang dilahirkan berdasarkan bunyi pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam “Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, perkawinan harus dicatat”. Perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah. (Zainuddin, 2022)

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis adalah penelitian dari Andryani Tika Rahmawati yang berjudul Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct) (Rahmawati, 2020). Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu pada penelitian ini meskipun alasan pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami tetapi hakim mengabulkan izin poligami didasarkan atas itikad baik pemohon untuk melindungi calon istri kedua yang berstatus janda dan menyantuni anak-anak dari calon istri kedua merupakan masalah tahsiniyyah. Sedangkan penelitian penulis yakni alasan pemohon yang tidak memenuhi syarat alternatif poligami menjadikan putusan hakim menolak perkara izin poligami tersebut. Ini merupakan kajian yang penting diketahui terkait apa yang menjadi dasar hakim dalam menolak perkara poligami. Dalam hal kedua penelitian ini sama-sama mendapatkan temuan baru tentang tidak terpenuhinya syarat alternatif poligami.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana bentuk pertimbangan hakim dari segi hukum positif dan hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama Makassar No. 455/Pdt.G/2024/PA.Mks. Penyusun berkeyakinan bahwa majelis hakim pasti memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat, sehingga dalam memutuskan perkara izin poligami kepada suami apakah bisa diterima atau ditolak oleh majelis hakim. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendapatkan informasi lebih terkait “Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Makassar Kelas IA Pada Perkara No. 455/Pdt.G/2024/PA.Mks”..

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian dokumen atau kajian putusan, yaitu proses menganalisis dokumen putusan Pengadilan yang dapat menjadi sumber hukum Yurisprudensi. Kajian ini berfokus pada dokumen putusan Pengadilan Agama Makassar sebagai dasar untuk menggali ide-ide baru dan mengembangkan teori hukum yang lebih luas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang menitikberatkan aspek humanistik dalam memahami fenomena hukum berdasarkan observasi, wawancara, dan data sekunder. Dua pendekatan utama yang digunakan adalah Normatif dan Yuridis, yang berlandaskan teori penemuan hukum oleh hakim dalam perkara poligami. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA dari Juli hingga Agustus 2024 dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data utama mencakup salinan putusan perkara poligami, peraturan perundang-undangan terkait, serta wawancara dengan hakim yang menangani kasus Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dasar hukum, pertimbangan hakim, dan metode penemuan hukum yang digunakan dalam menolak permohonan izin poligami. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif untuk mengevaluasi kesesuaian putusan terhadap hukum yang berlaku dan prinsip yuridis-normatif.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara No. 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Majelis hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama, terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang digunakan para pemohon baik meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pemenuhan kedua syarat ini di dalam beberapa putusan tidak bersifat pasti ada yang menggunakan salah satu syarat, dan ada yang memenuhi kedua syarat baik alternatif maupun kumulatif. (Rahmawati, 2020)

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara poligami tentunya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Hukum Islam.

Dalam hal ini maka majelis hakim memberikan 2 pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 4 ayat (2). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf a, kompilasi hukum Islam pasal 57, yaitu (1) Istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (2) Istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Dalam putusan perkara Nomor. 455/Pdt.G/2024/PA.Mks Majelis hakim memutuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijk Verklaard). Dalam dalil pemohon syarat kumulatif nya dapat terpenuhi dan dipertimbangkan oleh hakim, akan tetapi dari syarat alternatif berupa alasan utama yang telah dipaparkan di atas tidak dipenuhi oleh pemohon. Maka dari itu dalil pemohon dianggap oleh majelis hakim tidak beralasan.

Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/PA.Mks dibuktikan dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan alasan alternatif, pertimbangan hakim di atas merujuk kepada konteks tekstual Undang-undang tersebut sehingga dalil permohonan tidak dapat menjadi alasan utama poligami. Selanjutnya syarat kumulatif dalam melakukan perkawinan poligami merujuk kepada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu: (1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, (3) Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dari dalil pemohon, hakim menilai bahwasanya untuk ketiga syarat kumulatifnya memenuhi syarat untuk berpoligami.

Adapun pertimbangan hakim terhadap putusan No. 455/Pdt.G/2024/PA/Mks. yaitu:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 dengan alasan memohon agar Pemohon diizinkan untuk melakukan poligami dengan menikahi perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, karena telah menikah siri pada tahun 2010, sehingga Pemohon hendak mengajukan permohonan isbath nikah dengan perempuan tersebut,

namun Pemohon harus mendapatkan izin Poligami dari Pengadilan Agama Makassar; (Agung, 2024)

Berdasarkan dari hal tersebut dipertegas dalam pasal 56 KHI yang berbunyi; “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. Bahwa Pemohon hanya ingin melegalkan apa yang telah dia perbuat. Menurut salah satu hakim yang penulis wawancarai yakni Drs. H. Kamaruddin mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan izin poligami yakni harusnya sebelum melakukan poligami harus ada izin. Tetapi yang dilakukan pemohon justru sebaliknya, dia melakukan poligami terlebih dahulu baru meminta izin ke pengadilan tanpa beralasan.” (Kamaruddin, 2024)

Dari hal tersebut hakim sangat menilai permohonan yang diajukan pemohon hanya berdasar dan berkeinginan untuk melegalkan poligami yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa sementara Termohon dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai tiga orang anak, kondisi kesehatan Termohon masih segar bugar, dan masih mampu melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, serta antara Pemohon dengan Termohon selama ini tinggal bersama sebagai suami istri di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selain itu Termohon mengaku menyetujui permohonan untuk berpoligami karena Pemohon sudah terlanjur menikahi perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX; (Agung, 2024)

Bahwa memang benar Pemohon mengajukan permohonan izin poligami tidak disertai salah satu alasan apakah Termohon selaku istri tidak dapat melahirkan keturunan, apakah Termohon selaku istri menderita penyakit yang berakibat tidak dapat melayani Pemohon, atau apakah Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Dan pada saat di persidangan Ketika Termohon diminta pernyataan terkait hal tersebut ternyata Termohon telah memiliki 5 keturunan anak, dan Termohon dalam keadaan sehat bugar, serta Termohon masih tinggal bersama dengan Suami. Dari sini majelis hakim membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami tidak disertai salah satu alasan atau syarat alternatif poligami, hanya mendalilkan syarat kumulatif poligami. Maka dari itu Hakim menyimpulkan permohonan pemohon tidak beralasan. (Kamaruddin, 2024)

2. Pertimbangan Non Yuridis

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon bahwa Termohon memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk berpoligami karena Pemohon sudah terlanjur menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dan sudah maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sifatnya adalah untuk memperoleh legalitas formal poligami yang telah dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, lagi pula permohonan Pemohon sifatnya adalah untuk memperoleh legalitas formal poligami yang telah dilakukan oleh Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard); (Agung, 2024)

Terkait putusan majelis hakim tidak menerima izin poligami Pemohon. Bahwa Majelis hakim menilai bukan hanya dari segi syarat alternatifnya, meskipun dalam perkara tersebut syarat kumulatif pemohon terpenuhi yakni adanya persetujuan dari pihak termohon/istri. Tetapi hal itu tidak dapat dijadikan pedoman untuk mempertimbangkan izin poligami dari pemohon. Banyak para pihak yang mengatakan bahwa dari persetujuan istri merupakan hal yang penting

untuk mempertimbangkan dikabulkannya seseorang suami berpoligami. Akan tetapi dari pernyataan termohon mengatakan bahwa sudah terlanjur mengetahui dan mengizinkan pemohon untuk berpoligami. Dalam hal ini majelis hakim menilai ada unsur ketidakmurnian persetujuan dari istri artinya dalam keadaan terpaksa mengizinkan pemohon untuk berpoligami. (Kamaruddin, 2024)

Meskipun Pemohon meminta hakim melakukan penggalian hukum terhadap dalil permohonannya, hakim tidak bisa menggali hukum dalam perkara tersebut. Perkara atau permasalahan dilakukan penggalian hukum dalam perkara ini Ketika dia memiliki alasan tetapi tidak terdapat dalam Undang-Undang Positif. Contohnya seseorang berpoligami dengan alasan ingin mengangkat derajat harkat dan martabat seorang perempuan, ataukah dia ingin memulikan perempuan tersebut karena seorang yatim piatu. hal tersebut jelas tidak ada di dalam Undang-undang. Maka hakim bisa melakukan metode penemuan hukum, baik itu melalui mencari dari tinjauan Hukum Islam atau Yurisprudensi. (Kamaruddin, 2024)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara No. 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara izin poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara No. 455/Pdt.G/2024/PA.Mks. menurut ketentuan hukum Islam (syar'i) yaitu melihat pada Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh, dan pendapat Imam Mazhab serta pendapat ulama kontemporer. Pertimbangan ketentuan hukum Islam yang digunakan Hakim terkait dengan permohonan izin poligami dalam perkara ini, antara lain :

1. Al-Qur'an dan Hadis

Dalam Islam diperbolehkan seorang laki-laki untuk melakukan poligami sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 3, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya :“.....maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.” (RI, 2019)

Hidup dengan memiliki istri lebih dari satu juga dilakukan oleh masyarakat Arab. Sudah menjadi sebuah kebiasaan dan budaya bagi masyarakat Islam memiliki banyak istri. Kemudian dengan datangnya Islam membawa pencerahan untuk mengatur cara dan jumlah istri dari praktik poligami tersebut. Islam memiliki konsep humanis yang luhur serta mulia yang seyogyanya diterapkan dalam hidup bermasyarakat serta menunjukkan bahwa memang Islam sangat menghargai kemanusiaan.

Rasulullah SAW, membatasi poligami sampai empat orang istri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat istri, seperti lima istri, sepuluh istri, bahkan lebih dari itu. Sebagaimana yang tergambar dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (HR. Tirmidzi).” (At-Tirmidzi, 1432 H)

Menurut Alhamdani dalam bukunya Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, jika para wanita dibiarkan dalam hidup kesendirian mereka akan labil dan mudah diombang-ambingkan sehingga mudah terjerumus ke dalam perbuatan nista yang merusak moral. Jika memperhatikan

rasio dari jumlah laki-laki dan wanita yang tidak seimbang, maka bisa dikatakan praktik poligami ini merupakan solusi untuk menjaga dan melindungi wanita. (Putri, 2023)

Poligami pada zaman Nabi saw, sudah sepatutnya dijadikan cerminan poligami dalam Islam. Pada dasarnya beliau berpoligami dengan tujuan mulia, yakni untuk menolong janda-janda yang ditinggal mati oleh para syuhada' dan anak-anak yatim untuk “berjuang di jalan Allah” dan beliau mengamalkan monogami lebih lama daripada poligami.

Kita sebagai masyarakat yang taat hukum dan agama mestinya kita berdakwah terkait hal ini. Dakwah yang dimaksud adalah menyampaikan dan mengajarkan Islam kepada manusia dalam realita kehidupan, serta menjelaskan ketiga unsur yang terkandung di dalamnya. (Andi Alifah Khairunnisa Azhari, 2024) Dengan hakim yang tidak menerima perkara tersebut bisa menjadikan suatu pembelajaran kepada masyarakat bahwa poligami itu tidak dilarang, tetapi ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Jangan sampai dengan berlandaskan nafsu dan keinginan semata, seseorang bisa diberikan kewenangan atau izin berpoligami secara bebas tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

2. Kitab Kitab Fiqh

Terkait putusan Pengadilan Agama Makassar mengenai izin poligami dalam putusan perkara nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks. Sebagaimana diketahui bahwasannya Majelis Hakim dalam memutus perkara izin poligami disamping harus mempertimbangan syarat alternatif serta syarat kumulatif yang sesuai dengan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia sumber hukum Islam adalah merupakan hukum yang hidup living law dalam masyarakat. Untuk itu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul adalah sumber hukum Islam itu sendiri disamping itu juga terdapat sumber hukum yang lain di antaranya Maslahah Mursalah dan Saddu Dzari'ah bisa dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini.

Kaidah-kaidah Fiqh mengenai poligami adalah jika ada dua perkara yang membahayakan dan tidak ada jalan menghindari keduanya maka harus diperhatikan mana yang lebih berat (bahayanya), lalu dikerjakan yang lebih ringan di antara keduanya. Dalam sebuah kaidah Fiqh mengatakan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan kemaslahatan”

Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia, sehingga hukum Islam mencoba menegakkan maslahat dan mencegah mafsadat, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. (Muhammad Imam Maghudi, 2024) Oleh karena hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia, maka hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan kehidupan manusia yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. (Syarifuddin, 2020) Syari'at hukum Islam dalam hal poligami memperbolehkan hanya sampai empat, selama ada tanggung jawab menafkahi dan adil di antara istri-istri dan anak.

Kasus izin poligami dalam perkara nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks. ini tidak dapat diterima karena hanya alasan semata-mata ingin melegalkan nikah sirinya. Selain itu apabila hal ini tidak semakin diperketat akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kehidupan umat yang akan berakibat semakin rusaknya moral umat manusia. Karena perkawinan bukan sesuatu yang dapat dipermainkan, namun lebih dari, perkawinan merupakan suatu yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban. (Idrian Jaya, 2023) Sehingga kaidah hukum Islam yang lebih tepat diterapkan adalah ketika berkumpul dua bahaya, maka ambillah yang paling ringan. (Abadi, 2024)

Selanjutnya Pertimbangan hakim adalah, “Menimbang, bahwa alasan pokok yang menjadikan dasar pemohon untuk mengajukan poligami tersebut menurut majelis hakim tidaklah cukup mendasar sebagai alasan hukum jika dimaksudkan sebagai alasan pertama (Adanya persetujuan dari istri) dalam mengajukan izin poligami.” Jangan sampai dengan izin yang ada unsur ketidakhormatan didalamnya bisa membuat salah satu pihak ada yang dirugikan. Maka hakim tentunya akan mempertimbangkan lagi dalam hal ini khususnya untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas tentang penolakan poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung, aturan tersebut telah menjalankan konsep Saddu Dzari’ah, karena Saddu Dzari’ah sendiri bermakna menutup jalan. Secara istilah Saddu Zari’ah adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan) jika suatu perantara tersebut akan menimbulkan mafsadah. Alasan tersebut dapat dilihat begitu ketatnya aturan bagi seseorang yang hendak berpoligami, yang tertera dalam pasal 4 sampai pasal 5, dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhitung sejak pasal 40 hingga 44. (Astuti, 2019)

Pembagian Saddu Dzari’ah dari segi tingkat kerusakan yang di timbulkan, poligami masuk pada kategori pembagian yang keempat, yaitu dzari’ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Karena tidak mungkin orang yang hendak berpoligami akan beprilaku dzolim, mengingat aturan-aturan saja sudah ketat. Dan jika aturan-aturan tersebut tidak dapat dipenuhi maka Pengadilan sendiri tidak dapat memberikan izin poligami bagi yang bersangkutan. (Idrus, 2020)

Menurut penulis, beberapa syarat tambahan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan untuk meniadakan atau merevisi aturan yang terdapat dalam UU Perkawinan, melainkan untuk mempertegas aturan poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal tersebut terbukti dalam aturan KHI BAB IX tentang beristeri lebih dari satu orang dalam pasal 56, yang berbunyi; pertama, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama; kedua, pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; ketiga, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan tulisan diatas penulis berpendapat, bahwa adanya KHI tersebut secara tidak langsung juga telah menerapkan metode sad dzari’ah. Yaitu menutup jalan (washilah) yang mengarah kepada mafsadah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, memang pada dasarnya poligami bukan suatu jalan yang mengantarkan kepada mafsadah (kerusakan), akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika perkawinan poligami tersebut dilaksanakan dengan tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama (di daerah tempat tinggalnya), maka pernikahan (poligami) tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Sebagaimana juga telah diketahui, jika perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, yang mana berarti perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga kelak tidak akan menimbulkan akibat hukum, tidak dapat pula dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami istri, termasuk juga anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.

Oleh karena itu, maka tentu akan ada pihak yang dirugikan, bisa dikatakan juga suatu mafsadah (kerusakan) akan terjadi nantinya. Oleh karenanya, pemerintah telah mengantisipasi hal

tersebut, yaitu dengan adanya mafsadah (kerusakan) nantinya dimasa yang akan datang dengan menetapkan dan memberlakukan beberapa aturan-aturan terkait masalah poligami, kemudian juga dengan cara menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal tersebut semata-mata tidak lain adalah untuk kemashlahatan dan menolak mafsadah (kerusakan) bagi semua warga negaranya secara umum, dan bagi suami istri secara khusus. Hal tersebut secara tidak langsung selaras dengan konsep saddu adz-dzari“ah.

3. Pendapat Imam Mazhab

Alasan majelis hakim yang menolak memberikan izin poligami kepada pemohon juga sependapat dengan pendapat dari imam kalangan Syafi’iyyah dan Hambaliyah:

“seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa alasan yang jelas (terlebih jika sudah terjaga dari zina karena sudah memiliki satu istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan).” (Harun, 2022)

Dalam putusan perkara No. 455/Pdt.G/2024/PA.Mks. Pertimbangan hakim menolak memberikan izin poligami ini sudah sesuai dengan semestinya, karena alasan yang digunakan pemohon hanyalah alasan yang ingin melegalkan nikah sirinya. Alasan ini tidak dapat dimasukkan ke dalam alasan utama perkawinan poligami sebagaimana dijelaskan alasan alternatif dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Drs. H. Kamaruddin menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya tanpa adanya tinjauan hukum Islam tersebut, Hakim hanya melihat alasan berupa syarat alternatif dan kumulatif poligami sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 pasal 4b ayat 1-3 dan pasal 5a ayat 1-3, Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59. Dan dari putusan tersebut tidak ditemukan alasan pemohon untuk berpoligami. Jika alasannya tidak berdasarkan aturan yang ada dan seandainya pemohon memiliki alasan yang tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam, maka hakim bisa menggali hukum atau melakukan metode penemuan hukum. Tetapi dalam pasal tersebut sudah jelas dan tidak membatasi.” (Kamaruddin, 2024)

Islam memberikan kepada kita setiap kemudahan, tetapi jangan sampai kita menggunakan kemudahan tersebut untuk menghalalkan segala cara yang telah kita lakukan. Seperti halnya dalam perkara ini Pemohon sudah melakukan nikah siri dengan istri yang dipoligami tanpa ada izin dari Pengadilan Agama. Ini sudah melanggar aturan dari hukum positif. Sekalipun dalam Islam nikah siri sah menurut agama, akan tetapi tentunya kita di Negara hukum yang tidak hanya berpedoman dengan hukum Islam saja, tetapi ada aturan atau norma norma yang mesti kita ikuti prosedur dan tata caranya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan

Ada dua bentuk pertimbangan hakim menolak perkara izin poligami di Pengadilan Agama Makassar kelas IA Perkara No. 455/Pdt.G/2024/PA.Mks. Yakni pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis. Dari sini majelis hakim membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami tidak disertai salah satu alasan atau syarat alternatif poligami, hanya mendalilkan syarat kumulatif poligami. Maka dari itu Hakim menyimpulkan permohonan pemohon tidak beralasan. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara izin poligami di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara No. 455/Pdt.G/2024/PA.Mks. menurut ketentuan hukum Islam (syar’i) yaitu melihat pada Al-Qur’an, Hadis, kitab-kitab fiqh, dan pendapat Imam Mazhab. Dengan hakim yang tidak menerima perkara tersebut bisa menjadikan suatu pembelajaran kepada masyarakat bahwa poligami itu tidak dilarang, tetapi ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Jangan sampai dengan berlandaskan nafsu dan keinginan semata,

seseorang bisa diberikan kewenangan atau izin berpoligami secara bebas tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga hal tersebut bisa merugikan seseorang jika tidak mengikuti aturan yang ada. Selain itu apabila hal ini tidak semakin diperketat akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kehidupan umat yang akan berakibat semakin rusaknya moral umat manusia. Karena perkawinan bukan sesuatu yang dapat dipertainkan, namun lebih dari, perkawinan merupakan suatu yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban.

Daftar Pustaka

- Abadi, A. (2024). Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif Sadd Adz Dzari'ah. *Attaqwa Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 9. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/hdd/article/view/1-11>
- Adiwijaya, S., Harefa, A. T., Isnaini, S., Raehana, S., Mardikawati, B., Laksono, R. D., ... & Muslim, F. (2024). Buku Ajar : Metode Penelitian Kualitatif. *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*, 6.
- Agus Sunaryo, d. (2019). Pedoman Penulisan Skripsi. *Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, 10.
- Azhari, A. A. K., Setiawati, N., & Hasriani, A. (2024). Analisis Isi Pesan Dakwah Buku “Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja” Karya Alfi Syahrin. *QANUN Journal of Islamic Laws and Studies*, 2(2), 281. <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i2.546>
- Astuti, Y. I. (2019). Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Menurut Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah. *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, Skripsi, 79-80.
- At-Tirmidzi, A. I.-D.-S. (1432 H). Sunan At-Tirmidzi. *Maktabatu al Ma'arif Juz 2*, No. 1047. Direktori Mahkamah Agung. (2024). Data Berdasarkan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks. 4-5.
- Harun, N. (2022). Analisis Terhadap Putusan Hakim Pa Bitungtentang Poligami Dengan Alasan Isteri Tidakdapat Menjalankan Kewajiban. *I'tisham Journal of Islamic Law and Economics*, 2(2), 151. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2597/1537>
- Idrus, I., & Fuadi, S. (2020). Poligami Dalam Kajian Sad Dzari'ah. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 65-67. <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1.186>
- Jaya, I., Raehana, S., & Syahrul, M. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Anak Dan Problematika (Studi Kasus Kec. Poleang Barat Kab. Bombana Sulawesi Tenggara. *QANUN Journal Of Islamic Laws and Studies*, 2(1), 118. <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.345>
- Kamaruddin, D. H. (2024, July 31). Wawancara Terkait Putusan Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024.PA.Mks. (H. P. IA, Interviewer)
- Kurnia, M. A. D., & Lestari, A. Y. (2023). Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, QS. An-Nisa (4) : 3.
- Maliki, M. A. (2021). Fikih Sosial Dan Kesetaraan Hak Dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia. *Penerbit A-Empat*, 20.
- Maghudi, M. I., Gassisng, Q., & Kurniati, K. (2024). Dinamika Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Menyoal Kemandirian Peradilan Agama dan Kodifikasi Kompilasi Hukum Islam. *At-Tafaqquh Journal of Islamic Law*, 5(2), 72. <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v5i2.1106>
- Nopitasari, A., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta.

- Surakarta: *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humanior*, 1(2), 118-119.
<https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.146>
- Putri, A. C. (2023). Syarat Alternatif Dan Kumulatif Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn). *Universitas Islam Negeri Semarang*, Skripsi, 29.
- Rahmawati, A. T. (2020). Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct). *Institut Agama Islam Ponorogo*, Skripsi, 62.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pasal 3 Ayat (1).
- Shidarta. (2022). Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah. *Undang Jurnal Hukum*, 5(1), 110. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142>
- Syarifuddin, S. (2020). Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 88.
<http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v4i1.6754>
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Gorontalo: Al-Mujtahid Journal of Islamic Family*, 2(1), 62.
<http://dx.doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>